



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 125 TAHUN 1957

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : surat bandingan tetanggal 19 April 1956 dari Jen Ho Sie pemilik perusahaan truck J.H.S. bertempat tinggal di Djalan Pelabuhan II No. 350 Sukabumi terhadap penolakan sebagian dari permohonannja tertanggal 24 Djuni 1953 untuk mengangkut barang dengan truck umum melalui trajek-trajek tertudjuk Djakarta-Bogor-Sukabumi-Tjiandjur-Bandung, dengan sebuah truck umum, dengan surat keputusan Menteri Perhubungan tertanggal 28 Desember 1954 No. L8/70/16 ;
- Menimbang : a. bahwa keputusan penolakan sebagian sebagaimana dimaksud dengan surat keputusan Menteri Perhubungan No. L8/70/16 tertanggal 28 Desember 1954 telah diumumkan dalam Berita Negara No. 39 tanggal 15 Mei 1956 ;
b. bahwa penolakan tersebut diatas didasarkan atas hasil perhitungan jang dibuat menurut daftar-daftar muatan jang telah disampaikan kepada Inspeksi Lalu Lintas Djalan jang bersangkutan mengenai pelajanan trajek jang dimohon selama 6 (enam) bulan ;
c. bahwa pembanding dalam surat bandingan tidak mengadjukan alasan-alasan jang dapat mentiadakan dasar keputusan tersebut ;
d. bahwa oleh karena itu tidak ada alasan untuk menjimpang dari keputusan Menteri Perhubungan sebagai tersebut diatas ;
- Mengingat : pasal 41 ayat (7) jo. Pasal 37 ayat (4) "Undang-undang Lalu Lintas Djalan " ;
- Mendengar : Dewan Menteri dalam rapatnja jang ke 69 pada tanggal 10 Agustus 1954 ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Menolak bandingan tersebut diatas



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

SALINAN surat keputusan ini diberikan untuk diketahui kepada :

1. Dewan Menteri,
2. Menteri Perhubungan,
3. Kepala Djawatan Lalu Lintas Djalan di Djakarta (5),
4. Kepala Kepolisian Propinsi Djawa Barat di Bandung,
5. Panitia Pengangkutan Propinsi Djawa Barat di Bandung,
6. Kepala Inspeksi Lalu Lintas Djalan Djawa Barat di Bandung,

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 1 Djuni 1957

PRESUDEN REPUBLIK INDONESIA
t.t.d.
(SUKARNO)

MENTERI PERHUBUNGAN
t.t.d.
(SUKARDAN)